



**P U T U S A N**

**Nomor 169 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. PRAPTINI, M.Pd;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/10 November 1963;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Nomor 213, Denpasar Selatan/Tukad Citarum P. Nomor 02 Denpasar/Kampung Kedep RT.02 RW.18, Tlajung Udik, Gunung Putri Bogor/Perum. Griya Bukit Jaya Blok F/6 Nomor 5 Tlajung Udik Gunung Putri, Bogor;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Biro Umum IHDN Denpasar;

**Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Jalan Ratna Nomor 51 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar Jalan Ratna Nomor 51 Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D (Terdakwa dalam berkas lain) telah membuat kebijakan pemungutan Dana Punia pada Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 dengan tidak mencantumkannya dalam SK Penetapan PNBPN yang berakibat terkumpulnya Dana Punia tidak disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara, dan hal ini berpotensi berkurangnya PNBPN Negara yang berasal dari pelayanan pendidikan oleh IHDN. Bahwa pihak IHDN bisa menetapkan sendiri tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang besarnya tidak diatur oleh pemerintah sepanjang itu termasuk kategori penerimaan yang bersumber dari masyarakat, namun apapun itu bentuknya tetap menjadi PNBPN dan tetap harus disetorkan ke kas Negara.

Diawali dengan rapat pimpinan yang dihadiri Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Kepala Biro serta Bendahara untuk membahas kuota mahasiswa yang akan diterima dan membahas pembentukan panitia, namun saat itu tidak semua hadir. Hasil rapat tersebut sepakat untuk membentuk panitia selanjutnya Saudara Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D selaku Rektor IHDN menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 yaitu :

Ketua Panitia : Heny Perbowosari, S.Ag, M.Pd  
Wakil Ketua : I Gede Sedana Suci, S.E., M.Ag  
Sekretaris : I Nyoman Subagia, S.Ag, M.Ag  
Wakil Sekretaris : I Wayan Gunarta, S.Kom  
Bendahara : Suparti, S.Ag  
Wakil Bendahara : Gusti Ayu Darwini, M.Ag

yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat kembali pada hari Kamis, 26 Mei 2011 antara pimpinan dengan panitia inti untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, saat itu Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan (ngayah). Kegiatan tersebut memerlukan dana, sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi dan mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas Negara, jika itu disetor seluruhnya maka pembiayaan untuk kegiatan ibadah tidak akan berjalan lancar, oleh sebab itu Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan Dana Punia, dengan usul besaran Dana Punia untuk S-1 sebesar Rp1.000.000,00, lalu untuk D-3 sebesar Rp800.000, S-

Hal.2 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dari D-3 sebesar Rp200.000,00 sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp500.000,00. Dana Punia tersebut nantinya dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan (ngayah) dan tidak termasuk sebagai PNBP.

Bahwa Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd mengatakan usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan, dan saat itu Terdakwa juga mengatakan jika semua disetor ke kas Negara maka akan sulit pengelolaannya. Sementara Saudara Prof. Dr.I Made Titib, Ph.D sebagai Rektor menyetujui apa yang dikemukakan Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. Selanjutnya Ketua Panitia diminta oleh Terdakwa untuk membuat draft rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, yang ternyata di dalamnya memasukkan biaya Dana Punia sebesar Rp1.000.000,00/mahasiswa, saat itu Ketua Panitia sempat bolak-balik memperbaiki draftnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draft sudah selesai ternyata Terdakwa dan Rektor pergi ke Belanda sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak. Adapun draft tersebut berisikan:

## S-1

- SPP Semester I	Rp 600.000,00
- Ospek	Rp 850.000,00
- SDPP	Rp 600.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp 50.000,00
- Dana Punia	Rp1.000.000,00

## D-3

- SPP Semester I	Rp 600.000,00
- Ospek	Rp 850.000,00
- SDPP	Rp 400.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp 50.000,00
- Dana Punia	Rp 800.000,00

## S-1 dari D-3

- SPP Semester I	Rp 600.000,00
- Ospek	Rp 850.000,00 (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)
- SDPP	Rp 200.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp 50.000,00
- Dana Punia	Rp 200.000,00

## S-1 dari D-2

- SPP Semester I	Rp 600.000,00
------------------	---------------

Hal.3 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ospek Rp 850.000,00 (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)
- SDPP Rp 300.000,00
- Kartu Perpustakaan Rp 50.000,00
- Dana Punia Rp 500.000,00

Setelah disetujui oleh Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd., kemudian Ketua Panitia menandatangani bersama Sekretaris kemudian diajukan ke PR II, yaitu Saudara I Ketut Wisarja untuk mendapat pengesahan.

Bahwa hasil pemungutan Dana Punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara dan dipegang oleh bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D (Terdakwa dalam berkas lain) selaku Rektor telah membuat kebijakan pungutan Dana Punia pada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan secara langsung, sehingga pungutan Dana Punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNBP Penerimaan Mahasiswa Baru dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang PNBP yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 maka seluruh PNBP wajib disetorkan ke Kas Negara sehingga Negara dirugikan sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam

Hal.4 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Jalan Ratna Nomor 51 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar Jalan Ratna Nomor 51 Denpasar bersama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D (Terdakwa dalam berkas lain) telah membuat kebijakan pemungutan Dana Punia pada Penerimaan Mahasiswa Baru 2011 dengan tidak mencantumkannya dalam SK Penetapan PNBPN ternyata berakibat terkumpulnya Dana Punia tidak disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara, dan hal ini berpotensi berkurangnya PNBPN Negara yang berasal dari pelayanan pendidikan oleh IHDN. Bahwa pihak IHDN bisa menetapkan sendiri tentang pembiayaan penerimaan mahasiswa baru yang besarnya tidak diatur oleh pemerintah sepanjang itu termasuk kategori penerimaan yang bersumber dari masyarakat, namun apapun itu bentuknya tetap menjadi PNBPN dan tetap harus disetorkan ke kas Negara.

Diawali dengan rapat pimpinan yang dihadiri Rektor, Para Pembantu Rektor, Para Kepala Biro, serta Bendahara untuk membahas kuota mahasiswa yang akan diterima dan membahas pembentukan panitia, namun saat itu tidak semua hadir. Hasil rapat tersebut sepakat untuk membentuk panitia selanjutnya Saudara Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D selaku Rektor IHDN menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor Iln/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011 yaitu :

Ketua Panitia	: Heny Perbowosari, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua	: I Gede Sedana Suci, S.E., M.Ag
Sekretaris	: I Nyoman Subagia, S.Ag, M.Ag
Wakil Sekretaris	: I Wayan Gunarta, S.Kom
Bendahara	: Suparti, S.Ag

Hal.5 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bendahara : Gusti Ayu Darwini, M.Ag.

yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat kembali pada hari Kamis, 26 Mei 2011 antara pimpinan dengan panitia inti untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, saat itu Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan (ngayah). Kegiatan tersebut memerlukan dana, sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi dan mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas Negara, jika itu disetor seluruhnya maka pembiayaan untuk kegiatan ibadah tidak akan berjalan lancar, oleh sebab itu Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan Dana Punia, dengan usul besaran Dana Punia untuk S-1 sebesar Rp1.000.000,00, lalu untuk D-3 sebesar Rp800.000,00 S-1 dari D-3 sebesar Rp200.000,00 sedangkan S-1 dari D-2 sebesar Rp500.000,00. Dana Punia tersebut nantinya dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan (ngayah) dan tidak termasuk sebagai PNPB.

Bahwa Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd mengatakan usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan, dan saat itu Terdakwa juga mengatakan jika semua disetor ke kas Negara maka akan sulit pengelolaannya. Sementara Saudara Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D sebagai Rektor menyetujui apa yang dikemukakan Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd. Selanjutnya Ketua Panitia diminta oleh Terdakwa untuk membuat draft rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, yang ternyata di dalamnya memasukkan biaya Dana Punia sebesar Rp1.000.000,00/mahasiswa, saat itu Ketua Panitia sempat bolak-balik memperbaiki draftnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draft sudah selesai ternyata Terdakwa dan Rektor pergi ke Belanda sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak. Adapun draft tersebut berisikan:

## S - 1

- SPP Semester I	Rp 600.000,00
- Ospek	Rp 850.000,00
- SDPP	Rp 600.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp 50.000,00
- Dana Punia	Rp1.000.000,00

## D - 3

- SPP Semester I	Rp 600.000,00
- Ospek	Rp 850.000,00

Hal.6 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDPP	Rp	400.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp	50.000,00
- Dana Punia	Rp	800.000,00
S -1 dari D - 3		
- SPP Semester I	Rp	600.000,00
- Ospek	Rp	850.000,00 (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)
- SDPP	Rp	200.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp	50.000,00
- Dana Punia	Rp	200.000,00
S - 1 dari D - 2		
- SPP Semester I	Rp	600.000,00
- Ospek	Rp	850.000,00 (khusus untuk calon mahasiswa yang bukan dari IHDN)
- SDPP	Rp	300.000,00
Kartu Perpustakaan	Rp	50.000,00
- Dana Punia	Rp	500.000,00

Setelah disetujui oleh Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd., kemudian Ketua Panitia menandatangani bersama Sekretaris, kemudian diajukan ke PR II yaitu Saudara I Ketut Wisarja untuk mendapat pengesahan.

Bahwa hasil pemungutan Dana Punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara dan dipegang oleh Bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya, bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Umum IHDN bekerja sama dengan Saudara Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D (Terdakwa dalam berkas lain) selaku Rektor telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan pungutan Dana Punia pada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan secara langsung, sehingga pungutan Dana Punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNBP Penerimaan Mahasiswa Baru dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang PNBP, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 maka

Hal.7 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh PNPB wajib disetorkan ke Kas Negara sehingga Negara dirugikan sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Denpasar tanggal 01 Juni 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dua orang atau lebih dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. PRAPTINI, M.Pd pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, akan dipidana selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN atas nama Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D;

Hal.8 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN atas nama Dr. Praptini, M.Pd;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama).
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua).
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Blaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011.
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011.
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011.
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2011.
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011.

Hal.9 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2011.
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2011.
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012.
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012.
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2012.
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012.
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2012.
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2012.
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2011.
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2012.
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011.
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011.
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011.
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012.
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012.
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar An. Ida Ayu Nyoman Siang Arini, S.E.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar atas nama Suparti.
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 atas nama I Wayan Suarjana.
- Surat Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan

Hal.10 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2012-2013;

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor lhn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor lhn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor lhn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS tanggal 03 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Terdakwa Dr. Praptini, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Praptini, M.Pd tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal.11 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN atas nama Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D;
  - Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN atas nama Dr. Praptini, M.Pd.;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
  - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama);
  - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua);
  - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012;
  - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012;
  - Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011;
  - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia

Hal.12 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2011;
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2012;
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2011;
- Bukti Setoran PNBPN Tahun 2012;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011;
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012;
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar atas nama Ida Ayu Nyoman Siang Arini, S.E.;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar atas nama Suparti;

Hal.13 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 atas nama I Wayan Suarjana.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2012-2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK. 06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

*Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;*

8. Menghukum kepada Terdakwa Dr. Praptini, M.Pd untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT. DPS tanggal 07 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal.14 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN. DPS tertanggal 03 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 07 Oktober 2016 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN. Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 07 Oktober 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2016 Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 November 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Desember 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 07 Oktober 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 18 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal.15 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 07 Oktober 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

I. Alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut merupakan putusan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta norma-norma ya ada di masyarakat, dan kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tidak akan menimbulkan efek jera, baik terhadap pelaku sendiri maupun pelaku tindak pidana korupsi yang lain, walaupun kita mengetahui penjatuhan hukuman bukanlah bermaksud balas dendam dari Negara bagi pelaku tindak pidana Korupsi melainkan untuk daya tangkal dan untuk menimbulkan efek jera, sehingga baik pelaku tindak pidana korupsi dan para pejabat yang lain akan berpikir dengan seksama sebelum melakukan tindak pidana Korupsi apabila hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya. Bahwa Terdakwa tidak jera untuk melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Hal tersebut terbukti dengan adanya Putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang menghukum Terdakwa Dr. Praptini, M.Pd dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.338.300.200,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah) subsidair 1 tahun kurungan. Dengan

Hal.16 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa memang tidak jera atas perbuatan yang terdahulu dan Terdakwa juga tidak menyesali perbuatannya;

2. Dalam pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Tindak Pidana Korupsi “Bahwa tindak pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan dicermati bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa tidak ikut menikmati aliran dana tetapi jelas-jelas perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yang secara imperatif ditegaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena tujuan pemberantasan tindak pidana Korupsi di samping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya adalah bagaimana cara untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku baik yang menguntungkan dirinya atau orang lain;

## II. Alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa :

- I. Bahwa Majelis Hakim Tipikor tersebut salah dan keliru serta tidak cermat dan tidak teliti dalam menyikapi fakta hukum di persidangan, mengenai unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi”, unsur “adanya kerugian keuangan Negara”, dan “penyalahgunaan wewenang”. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh, tidak pernah memungut Dana Punia, tidak mengelola dan tidak menggunakan Dana Punia.

Hal.17 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun fakta yang ada, Pengumuman Daftar Ulang/Registrasi Mahasiswa Baru Tahun 2011 yang mencantumkan salah satu poin Dana Punia ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011, Henny Perbowosari selaku Ketua Panitia dan I Nyoman Subagia selaku Sekretaris Panitia dan mengetahui Pembantu Rektor II I Ketut Wisarja. Daftar ulang registrasi dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 14 Juli 2011;
2. Pada saat daftar ulang/registrasi berlangsung, Terdakwa tidak ada di kampus karena sedang menjalankan tugas ke Belanda bersama Rektor, Direktur Pascasarjana dan seorang staf sebagai transletter dari tanggal 23 Juni sampai dengan 30 Juni 2011. Seperi bukti terlampir;
  3. Bahwa untuk pengelolaan Dana Punia, Rektor menerbitkan SK tentang Unit Pengelola Dana Punia, Ketuanya I Ketut Sukarsana dan Bendahara Suparti. Surat Keputusan Rektor inilah yang dipergunakan untuk membuka Rekening pada Bank BNI Cabang Gatot Subroto Denpasar Nomor Rekening 2226656665 atas nama Unit Pengelola Dana Punia;
  4. Bahwa di depan persidangan hal inilah yang Terdakwa mohonkan kepada Jaksa dan Majelis Hakim untuk ditunjukkan di persidangan, namun Jaksa dan Majelis Hakim tidak bisa menunjukkan bukti tersebut sampai persidangan selesai. Karena hal ini diingkari atau tidak diakui oleh Suparti;
  5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan terhadap Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib yang dimuat dalam media cetak, menyatakan "Ada dua SK Dana Punia tetapi dipalsukan oleh Prapnini", Surat Keputusan yang mana yang dimaksudkan Rektor tersebut sampai selesai persidangan tidak bisa ditunjukkan;
  6. Berdasarkan data dan fakta hukum, I Made Titib, Ni Ketut Sapariani (Istri Imade Titib), Ida Bagus Gde Candrawan (Pembantu Rektor III IHDN) yang benar-benar mengambil uang Dana Punia dan penggunaan Dana Punia yang nyata berdasarkan perintah I Made Titib seperti bukti terlampir;
  7. Bahwa dalam tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Eksepsi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sedikit mengenai Dakwaan Jaksa, yaitu Dana Punia merupakan PNPB

Hal.18 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan menyatakan: “Bahwa ternyata Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa kurang mengetahui dan tidak bisa menjabarkan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB, bahwa di dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1) huruf g yang berbunyi “Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri, jadi jelaslah disini yang dimaksud dengan Penerimaan lainnya adalah Dana Punia”;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bapak Drs. H. Syamsuddin di depan persidangan di bawah sumpah yang disampaikan pada tanggal 4 Mei 2016 pada pokoknya mengatakan bahwa “Sampai saat ini yang sudah ada Undang-Undang nya adalah zakat, sedangkan Dana Punia, Dana Paramita, Kolekte dan Persembahan, belum ada undang-undang nya”. Di samping itu sampai saat ini Pemerintah belum menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang Dana Punia;
9. Dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan “Dengan ketentuan ini, maka penerimaan selain dari yang ditetapkan dalam lampiran atau pasal lain dalam Peraturan Pemerintah ini tidak merupakan PNB dan karenanya ditiadakan;
10. Dengan demikian bahwa tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa salah dan keliru serta tidak tepat dan tidak cermat, ternyata Jaksa Penuntut Umum (JPU) patut diduga tidak bisa menjabarkan serta tidak memahami isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB, pada “Bab II Pasal 2 Ayat (1) huruf g” serta Jaksa juga tidak bisa menyebutkan Undang-Undang Nomor berapa yang telah mengatur tentang Dana Punia tersebut. Oleh karena itu apa yang telah didakwakan dan menjadi Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, sudah sepantasnya gugur demi hukum, sehingga tidak perlu dilanjutkan persidangannya karena sampai saat ini Pemerintah belum menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang Dana Punia;
11. Bahwa selama dalam persidangan, yang ditunjukkan di depan persidangan adalah SK Rektor Nomor Ikn/197/KEP./2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNB IHDN

Hal.19 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tahun 2011 terdapat dua (2) Lampiran, lampiran Pertama tidak diparaf oleh Kepala Biro Administrasi Umum IHDN Denpasar (SDPP) sebesar Rp1.600.000,00 dan lampiran kedua diparaf oleh Kepala Biro Umum (SDPP) nya sebesar Rp600.000,00;

12. Rektor IHDN Denpasar mengakui pernah menandatangani SK yang memuat lampiran SDPP sebesar Rp1.600.000,00, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa S1 untuk SDPP nya adalah Lampiran SK Rektor Nomor Ihn/197/KEP./2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBPN IHDN Denpasar Tahun 2011 dan Lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum. (SDPP) nya sebesar Rp600.000,00;
13. SK Rektor Nomor Ihn/197/KEP./2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBPN IHDN Denpasar Tahun 2011 selama persidangan hanya fotokopinya yang bisa ditunjukkan oleh Jaksa dan saya memohon untuk ditunjukkan SK yang asli tidak bisa dipenuhi sampai sidang berakhir;
14. Bahwa Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan Auditor dari BPK RI serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dalam menyikapi dan memahami terhadap peraturan perundang-undangan, Keterangan Saksi Suparti dakam BAP serta bukti penerimaan dan penyetoran PNBPN dari SDPP berdasarkan SK Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/Kep/ 2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 sebagai berikut :  
Bukti penerimaan SDPP Tahun 2011 :
  - S1 sebesar Rp600.000,00 x 1.053 maba =  
Rp634.200.000,00
  - S1 dari D3 sebesar Rp200.000,00 x 48 =  
Rp9.600.000,00
  - S1 dari D2 sebesar Rp300.000,00 x 7 =  
Rp2.100.000,00
  - D3 sebesar Rp400.000,00 x 7 =  
Rp2.800.000,00

Hal.20 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



Total = Rp. 648.700.000,00

➤ Bukti penyetoran SDPP Tahun 2011 pada tanggal :

-	8	Agustus	2011	NTPN	0114150914071011
					Rp643.900.000,00
-	23	Desember	2011	NTPN	0013030105011406
					Rp1.200.000,00
-	8	November	2011	NTPN	0914050400070915
					Rp3.600.000,00

Total = Rp648.700.000,00

15. Dengan demikian SDPP yang dipermasalahkan sejak awal persidangan sampai akhir persidangan yang SK aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh JPU bahwa jumlah penerimaan dan jumlah penyetoran ke kas Negara adalah sama (tidak ada selisih) yaitu sebesar Rp648.700.000,00 sesuai bukti yang telah disampaikan oleh bendahara penerima IHDN Denpasar yakni SUPARTI, S.Ag., dan telah disetorkan ke kas Negara;
1. Bahwa SDPP ini merupakan yang pertama kali disetorkan ke kas Negara pada tahun 2011, sebelumnya SDPP yang telah dipungut dari mahasiswa tidak disetorkan ke kas Negara;
16. Dengan demikian ada kejanggalan dalam persidangan bahwa yang didakwakan Dana Punia tetapi SK Rektor yang tunjukkan di depan persidangan adalah tentang Penetapan atas Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 yang tidak mencantumkan Dana Punia tetapi yang ada adalah SDPP (Sumbangan Dana Partisipasi Pendidikan) dan pungutan atas Jenis dan Tarif PNBP sesuai SK Rektor Nomor Iln/197/KEP./2011 tanggal 18 Februari 2011 telah disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara Penerima IHDN Denpasar yaitu Suparti, S. Ag.;
17. Bahwa patut diduga Auditor Ahli BPKP, Auditor BPK RI dan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI terjadi perbedaan persepsi dalam pemahaman peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PNBP yang berlaku pada Departemen Agama (IHDN) Denpasar, karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Hasil Audit atau Pemeriksaan yang berbeda dalam materi yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil audit atau pemeriksaan sebagai berikut :

Hal.21 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang melaksanakan pemeriksaan IHDN Denpasar Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Nomor 03/HP/XVIII/01/2010 tanggal, 29 Januari 2010 antara lain :

Bahwa PNBP IHDN Denpasar pada tahun 2008 dan 2009 digunakan langsung sebesar Rp4.405.251.820,00 (empat miliar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah); biaya seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2009/2010, Daftar Ulang, Praktikum, Wisuda, KKN, Ospek, Pewintenan, POM, Jurnal, dan Kalender. Pengenaan biaya-biaya tersebut tidak berdasarkan Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar tetapi berdasarkan Pemberitahuan Panitia Pelaksana Mahasiswa Baru Nomor Inh.01.2/2/PP.00.9/1051a/2009 tanggal 6 Juli 2009.

Bahwa temuan hasil pemeriksaan BPK RI mengenai PNBP yang tersirat dan tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Departemen Agama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi PP RI Nomor 47 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2006 yang harus disetorkan ke kas Negara yaitu Biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Daftar Ulang, dan Biaya Praktikum, sedangkan yang lainnya seperti biaya Wisuda, KKN, Ospek, Pewintenan, POM, Jurnal, dan kalender hanya direkomendasikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk diverifikasi.

- Sedangkan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali Rudi Ojak Sihotang dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas DANA PUNIA menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri pada Pasal 2 huruf "f". Hal ini jelaslah keliru dan salah karena KMK 115/KMK.06/2001 itu merupakan pedoman penggunaan PNBP untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan penggunaan PNBP pada PTN sesuai dengan

Hal.22 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB yang bersumber dari kegiatan tertentu. Kemudian menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp752.834.939,00, berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-173/PW 22/5/2015, tanggal 29 Mei 2015 mengenai Dana Punia IHDN Denpasar;

Seharusnya Auditor Ahli BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2006, KMA Nomor 2 Tahun 2009 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Iln/197/Kep./2011 tanggal 18 Februari 2011 yang lampirannya dibubuhkan paraf Kepala Biro Administrasi Umum IHDN Denpasar serta penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan "Dengan ketentuan ini, maka penerimaan selain dari yang di tetapkan dalam lampiran atau pasal lain dalam peraturan pemerintah ini tidak merupakan PNPB dan karenanya diiadakan;

18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB Pada Perguruan Tinggi Negeri dinyatakan sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 angka 2 Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut PTN adalah unit pelaksana pendidikan Departemen/ Lembaga Non Departemen berupa Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politehnik dan Akademi;
  - b. Pasal 1 angka 3 "PNPB dari PTN adalah penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB pada Perguruan Tinggi Negeri untuk semua Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia mulai dari Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas baik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama atau PTN lainnya. seperti contoh terlampir;

Hal.23 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





3. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PNBP yang berlaku pada Departemen Agama/Kementerian Agama (IHDN DENPASAR) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 pada Pasal 2 Ayat (2) kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 "Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini;

Jenis-Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Agama:

	Penerimaan Negara Bukan Pajak
No	Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan. Penerimaan dari peradilan agama. Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk.

c. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama dinyatakan :

- 1) Pasal 1 Ayat (1) "Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (16) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.";
- 2) Pasal 3 "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara";
- 3) Pasal 4 Ayat (1) "Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perguruan Tinggi Agama



yang meliputi biaya seleksi ujian masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan biaya praktikum dikelompokkan dalam kategori-kategori.”;

- 4) Pasal 4 Ayat (2) “Penentuan Perguruan Tinggi Agama yang dikelompokkan dalam kategori-kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama”.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis PNBP dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama dinyatakan sbb :
- 1) Pasal 1 angka 2: Perguruan Tinggi Agama Negeri adalah Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN);
  - 2) Pasal 1 angka 3: “Kategori adalah pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Agama”;
  - 3) Pasal 2: “Jenis PNBP dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama dikelompokkan kategori-kategori”.
  - 4) Pasal 3 : “Penetapan Pungutan tarif atas jenis PNBP dari penerimaan dan penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama berlaku bagi mahasiswa baru sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini”.
  - 5) Pasal 4 : “Biaya Seleksi ujian masuk dikenakan per calon mahasiswa, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Praktikum diberlakukan per mahasiswa per-semester”;

Lampiran : Petikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis PNBP dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama :

No	Nama Perguruan Tinggi / Tarif Atas Jenis PNBP	Kategori	Satuan
51	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar		

Hal.25 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



a. Biaya seleksi ujian masuk	III	100.000/calon
- Diploma, akta dan S1	II	mahasiswa
- S2		300.000
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	IV	400.000/Mahasiswa/se
- Diploma, Akta dan S1	IV	mester
- S2		2.000.000
c. Biaya Praktikum	IV	300.000/mahasiswa/se
- Diploma, akta dan S1		mester

4. Bahwa Auditor BPKP patut diduga tidak mampu untuk mencari fakta-fakta yang lebih akuntabel, mengingat berdasarkan buku Dana Punia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Budha Jakarta bahwa Dana Punia dinyatakan wajib hukumnya bagi setiap umat Hindu serta peruntukannya ditegaskan ada lima (5) jenis yakni untuk upacara keagamaan, untuk mendukung kegiatan pendidikan, untuk rehabilitasi tempat suci, pengembangan seni dan budaya serta untuk pembinaan kesehatan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat bahwa setiap umat Hindu wajib menyisihkan penghasilan bersihnya sebesar 5% khusus untuk didanapuniakan;
5. Di samping itu surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali mengenai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau pungutan Liar dalam bentuk Dana Punia terhadap Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2011 dan 2012 tidak ditandatangani oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Sedangkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara juga tidak ditandatangani oleh Drs. Didik Krisdiyanto, Ak.CA.CFrA selaku Penanggung jawab. Seperti bukti terlampir;
6. Bahwa temuan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada IHDN Denpasar Nomor 03/HP/XVIII/01/2010 tanggal, 29 Januari 2010, Terdakwa belum bertugas pada IHDN Denpasar, Terdakwa mulai melaksanakan tugas pada IHDN Denpasar terhitung mulai tanggal, 1 April 2010;



7. Bahwa pada saat itu IHDN Denpasar menerima Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Nomor : 03/HP/XVIII/01/2010 tanggal, 29 Januari 2010 antara lain :
- a. PNPB IHDN Denpasar tahun 2008 dan 2009 digunakan langsung sebesar Rp4.405.251.820,00 (empat miliar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah); biaya seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2009/2010, Daftar Ulang, Praktikum, Wisuda, KKN, Ospek, Pewintenan, POM, Jurnal, dan Kalender. Pengenaan biaya-biaya tersebut tidak berdasarkan Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar tetapi berdasarkan Pemberitahuan Panitia Pelaksana Mahasiswa Baru Nomor Inh.01.2/2/PP.00.9/1051a/2009 tanggal 6 Juli 2009.
  - b. Bahwa BPK RI sesuai dengan surat Tugas Nomor 32/ST/VII-XVIII/ 07/2012, tanggal 19 Juli 2012 selama 25 hari secara bertahap mulai tanggal, 30 Juli sampai dengan 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September sampai dengan 13 September 2012 telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada IHDN Denpasar atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja IHDN Denpasar TA 2010, 2011 dan Semester I Tahun Anggaran 2012.
  - c. Bahwa BPK RI telah menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja IHDN Denpasar Tahun Anggaran 2010, 2011, dan semester I 2012 dengan Nomor 7/HP/XVIII/03/2013 tanggal 13 Maret 2013. LHP atas Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja IHDN Denpasar Tahun Anggaran 2010, 2011, dan Semester I Tahun Anggaran 2012 mengungkapkan 10 temuan pemeriksaan dan 23 rekomendasi senilai Rp1.987.583.824,73;
  - d. Pemantauan atas tindak lanjut IHDN Denpasar pada Semester I Tahun 2014 menunjukkan bahwa 23 rekomendasi senilai Rp1.987.583.824,73 tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya seperti terlampir;

Hal.27 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 maupun Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2010, 2011, dan Semester I Tahun Anggaran 2012 pada IHDN Denpasar, bahwa seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi serta dalam pemeriksaan tidak ditemukan unsur pidana, serta seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Di samping itu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI pada tanggal, 28 Februari 2013 Surat Tugas Nomor IJ/I.a/PS.00/0291.B/2013 serta Surat Nomor IJ/Inv/STL/R/PS.00/00.8/2013 tanggal, 13 Maret 2013 mengenai saran tindak lanjut Kasil Audit Kasus pada IHDN Denpasar dan BPKP Perwakilan Provinsi Bali setiap tahunnya telah melakukan pemeriksaan PNPB pada IHDN Denpasar seperti tahun 20011 dan 2012 tidak ditemukan kerugian keuangan Negara yang hasil pemeriksaannya ada pada IHDN Denpasar;
10. Bahwa Majelis Hakim Tipikor kurang cermat dan kurang teliti dalam menyikapi Tuntutan JPU yang menyatakan :  
“.... Usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan....” Selanjutnya Ketua Panitia diminta oleh Terdakwa untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, yang ternyata di dalamnya memasukkan biaya Dana Punia sebesar Rp1.000.000,00/mahasiswa. Saat itu ketua panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa , ketika draf sudah selesai ternyata Terdakwa dan Rektor pergi ke Belanda, sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak” (hal. 2-3 dan hal.4-5 dalam Surat Tuntutan JPU);
11. Bahwa antara dakwaan dan tuntutan Jaksa dengan keterangan saksi-saksi saling bertentangan; keterangan Saksi Dra. Ni Wayan Rustawai, M. Ag., tidak bersesuaian dengan keterangan Heny Perbowosari, S.Ag, M.Pd., keterangan Saksi I Nyoman Subagia, S.Ag. M.Ag., dengan keterangan Saksi I Gede Sedana Suci, S.E.,

Hal.28 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M.Ag. adalah sama persis (copy paste) hanya identitasnya saja yang berbeda, pada pokoknya menerangkan :

- Keterangan Saksi Ni Wayan Rustawati sebagai pengarah sekaligus sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik IHDN, menerangkan bahwa pada tanggal hari Kamis, 26 Mei 2011 sempat dilakukan rapat antara pimpinan dengan panitia inti untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Saat itu Saudara Praptini menyampaikan bahwa dana POM menurutnya bermasalah, oleh sebab itu agar tidak bermasalah lebih jauh maka Saudara Praptini meminta agar dibentuk Badan Dana Punia menggantikan POM. Mengenai pengelolaannya akan dikelola oleh alumni IHDN yang independen. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Agama dan diizinkan. Kemudian Rektor menanggapi dengan menyatakan bahwa pendapat Saudara Praptini dapat disetujui;
- Keterangan Saksi Rustawati menyatakan pada saat sama-sama diperiksa oleh Penyidik, saksi sempat dengar Ketua Panitia diminta Saudara Praptini untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, saat itu ketua panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draf sudah selesai ternyata Saudara Praptini dan Rektor pergi ke Belanda sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak;
- Keterangan Saksi Heny Perbowosari selaku Ketua Panitia menerangkan pada tanggal 26 Mei 2011 kembali memimpin rapat yang dihadiri oleh Rektor Pengarah dan Penanggung jawab membahas tentang pembiayaan yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru. Menyajikan slide tahun 2010 kemudian Saudara Praptini menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut memerlukan dana sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi. Saudara Praptini mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas Negara. Mengusulkan agar biaya SDPP

Hal.29 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan Dana Punia, usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan;

- Keterangan Saksi Heny Perbowosari menyatakan bahwa setelah selesai rapat saksi bersama I Wayan Gunarta selaku Wakil Sekretaris Panitia kemudian membuat draf tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011. Setelah selesai saksi ajukan kepada Praptini, saat itu Praptini menyetujui draf tersebut dan mengatakan sudah benar. Setelah disetujui oleh Praptini kemudian saksi menandatangani bersama Sekretaris kemudian saksi ajukan ke PR II I Ketut Wisarja untuk mendapat pengesahan;
- Dengan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut jelaslah bahwa keterangan yang diberikan di depan persidangan saling bertentangan atau tidak bersesuaian Saksi Ni Wayan Rustawati menyatakan pada saat rapat pada tanggal 26 Mei 2016 rapat membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, pada saat itu Saudara Praptini menyampaikan bahwa dana POM menurutnya bermasalah, maka Saudara Praptini meminta agar dibentuk Badan Dana Punia menggantikan POM, hal ini sudah dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Agama dan diizinkan;

Sedangkan Saksi Heny Perbowosari selaku Ketua Panitia menerangkan pada tanggal 26 Mei 2011 kembali memimpin rapat yang dihariri oleh Rektor Pengarah dan Penanggung jawab membahas tentang pembiayaan yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru. Menayangkan slide tahun 2010 kemudian Saudara Praptini menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut memerlukan dana sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi. Saudara Praptini mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke kas Negara. Mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan

Hal.30 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Punia, usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan;

- Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa mengacu pada keterangan Saksi Rustawati yang menerangkan pada saat sama-sama diperiksa oleh Penyidik saksi sempat dengar Ketua Panitia diminta Saudara Praptini untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, saat itu ketua panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draf sudah selesai ternyata Saudara Praptini dan Rektor pergi ke Belanda sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak;
- Sedangkan keterangan Saksi Heny Perbowosari selaku Ketua Panitia penerimaan Mahasiswa Baru tidak menyatakan “diminta oleh Saudara Praptini untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, saat itu Ketua Panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draf sudah selesai ternyata Saudara Praptini dan Rektor pergi ke Belanda seperti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa, melainkan Saksi Heny Perbowosari menerangkan “setelah selesai rapat saksi bersama I Wayan Gunarta selaku Wakil Sekretaris panitia kemudian membuat draf tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011. Setelah selesai saksi ajukan kepada Praptini, saat itu praptini menyetujui draf tersebut dan mengatakan sudah benar. Setelah disetujui oleh Praptini kemudian saksi menandatangani bersama sekretaris kemudian saksi ajukan ke PR II I Ketut Wisarja untuk mendapat pengesahan;
- Bahwa ini patut diduga menjadi sebuah bukti persekongkolan kolektif yang dibangun secara bersama-sama untuk membangun citra buruk terhadap Terdakwa, agar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang ada dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah.; Sehingga Majelis Hakimpun menjadi salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya dan keputusannya;

Hal.31 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



- Dengan demikian jelaslah bahwa keterangan saksi-saksi tersebut jelas tidak bersesuaian karena saling bertentangan satu dengan lainnya, hal ini patut diduga menunjukkan adanya upaya bersama untuk merekayasa kesaksian agar Terdakwa masuk penjara. Mereka lupa bahwa keterangan saksi yang tidak benar atau palsu atau bohong ada dampak hukumnya yakni pidana penjara minimal 3 tahun sampai dengan 7 tahun, mohon perkenan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia untuk menindaklanjuti hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hukum bisa ditegakkan bukan dipakai permainan.

Dengan demikian kami mohon perkenan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar karena putusannya tersebut patut diduga tidak objektif mengingat hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali patut diduga yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp752.834.939,00; berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-173/PW 22/5/2015, tanggal 29 Mei 2015 mengenai Dana Punia IHDN Denpasar adalah hasil audit yang kontroversial dan kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Bahwa Majelis Hakim Tipikor tersebut telah salah dan keliru dalam penerapan hukum serta lalai/tidak mempertimbangkan secara lengkap alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974; apabila Hakim lalai atau kurang memberikan pertimbangan/alasan dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi (vide angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 yang menyatakan : Bahwa dengan tidak/kurangnya memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara/"vormverzuim" yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi); Bahwa Majelis Hakim Tipikor tersebut telah lalai/kurang mempertimbangkan sehingga harus dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara/"vormverzuim" hal-hal sebagai berikut :

Hal.32 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tipikor tersebut dalam mengambil keputusannya hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Tipikor pada Kejaksaan Tinggi Denpasar, dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dakwaan, sedangkan keterangan saksi dan bukti surat yang bertentangan dengan dakwaan sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga keputusan tersebut adalah keputusan yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP menyatakan : bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin diberikan oleh dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya;

Bahwa fakta persidangan membuktikan tidak semua keterangan saksi bersesuaian antara yang satu dengan yang lain sebagaimana yang diharuskan Pasal 185 Ayat (6) huruf a;

Keterangan Saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 20 April 2016 pada pokoknya mengatakan :

- a. Umum, Biro melanjutkan ke Pengelola Dana Punia. Dana Punia merupakan kebijakan Rektor untuk melatih mahasiswa menjalankan ajaran Dana Punia.
- b. Berdasarkan Rapat Penyusunan Rencana Kerja anggaran kementerian dan lembaga dan termasuk kebijakan pembebanan Dana Punia di dalam penerimaan mahasiswa baru juga menjadi usulan di dalam RKA-KL.
- c. Kebijakan pengelolaan Dana Punia menggunakan standart yang dipakai dalam mengelola dana POM (Persatuan Orang Tua Mahasiswa) yang dulunya merupakan hasil kesepakatan antara pihak IHDN dengan orang tua mahasiswa.
- d. Penggunaan Dana Punia berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Rektor kemudian Rektor mendiposisikan kepada PR II, PR III setelah itu dilanjutkan ke Biro Administrasi.

Hal.33 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengambilan kebijakan Dana Punia pada IHDN Denpasar berdasarkan buku Dana Punia oleh I Gde Pudja, S.H., MA., (Mantan Dirjen Bimas Hindu dan Budha) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Jakarta. Pada pokoknya buku tersebut menyatakan bahwa :
- f. Dana Punia adalah salah satu amal ibadah agama yang hukumnya adalah wajib atau setidaknya dianjurkan untuk dilakukan oleh seseorang yang Iman terhadap agama yang dianutnya.
- g. Program penggunaan Dana Punia yang ditetapkan oleh Ditjen Bimas Hindu dan Budha adalah untuk:
  - 1) Dana Punia harus dimanfaatkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan dana pembangunan tempat peribadatan.
  - 2) Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan.
  - 3) Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk pembangunan dan pembinaan kesehatan masyarakat.
  - 4) Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang pembangunan panti-panti dharma daerah-daerah petirnaan (tempat-tempat keramat yang disucikan).
  - 5) Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk memupuk kebudayaan serta ketrampilan umatnya.
- h. Berdasarkan Keputusan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Dana Punia. Bahwa dalam diktum menimbang angka 2 dinyatakan bahwa “kegiatan Dana Punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang patut dilaksanakan sebagai wujud bakti umat Hindu sesuai dengan hukum agama Hindu yang bersifat wajib”. Sedangkan dalam diktum Pertama memutuskan “Dana Punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat agama Hindu sebagai kewajiban suci. Bahwa berdasarkan Pembagian Dharma serta Peruntukan dari hasil karya (penghasilan) seseorang maka dibulatkan menjadi 5% dengan demikian setiap umat Hindu wajib menyisihkan 5% dari penghasilan bersihnya secara kusus untuk di Dana Puniakan;

Hal.34 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rektor mengakui pernah menandatangani SK yang memuat lampiran SDPP sebesar Rp1.600.000,00, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa S1 untuk SDPP nya adalah lampiran SK Rektor Nomor lhn/197/KEP./2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBPN IHDN Denpasar tahun 2011 dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum. (SDPPnya sebesar Rp600.000,00).

Keterangan Saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Dra. Ni Wayan Rustawati, M.Ag., Heny Perbowosari, S.Ag, M.Pd., I Nyoman Subagia, S.Ag. M.Ag., I Gede Sedana Suci, S.E., M.Ag. yang menerangkan :

- Saksi Ni Wayan Rustawati sebagai pengarah sekaligus sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik IHDN, menerangkan bahwa pada tanggal hari Kamis 26 Mei 2011 sempat dilakukan rapat antara pimpinan dengan panitia inti untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Saat itu Saudara Praptini menyampaikan bahwa dana POM menurutnya bermasalah, oleh sebab itu agar tidak bermasalah lebih jauh maka Saudara Praptini meminta agar dibentuk Badan Dana Punia menggantikan POM. Mengenai pengelolaannya akan dikelola oleh alumni IHDN yang independen. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Agama dan diizinkan. Kemudian Rektor menanggapi dengan menyatakan bahwa pendapat Saudara Praptini dapat disetujui;
- Saksi Dra. Ni Wayan Rustawati menyatakan pada saat sama-sama diperiksa oleh Penyidik saksi sempat dengar Ketua Panitia diminta Saudara Praptini untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, saat itu ketua panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa , ketika draf sudah selesai ternyata Saudara Praptini dan Rektor pergi ke Belanda sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak;
- Saksi Heny Perbowosari selaku Ketua Panitia menerangkan pada tanggal 26 Mei 2011 kembali memimpin rapat yang dihadiri oleh Rektor Pengarah dan Penanggung jawab membahas tentang

Hal.35 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru. Menayangkan slide tahun 2010 kemudian Saudara Praptini menyampaikan pendapat bahwa di kampus IHDN saat ini banyak kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut memerlukan dana sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi. Saudara Praptini mengatakan bahwa rincian pembiayaan SPP, SDPP, dan Uang Pendaftaran seluruhnya merupakan uang yang harus disetor ke Kas Negara. Mengusulkan agar biaya SDPP dikurangi dan kepada calon mahasiswa ditambah pembiayaan Dana Punia, usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan;

- Saksi Heny Perbowosari menyatakan bahwa setelah selesai rapat saksi bersama I Wayan Gunarta selaku Wakil Sekretaris panitia kemudian membuat draf tentang rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2011. Setelah selesai saksi ajukan kepada Praptini, saat itu Praptini menyetujui draf tersebut dan mengatakan sudah benar. Setelah disetujui oleh Praptini kemudian saksi menandatangani bersama sekretaris kemudian saksi ajukan ke PR II I Ketut Wisarja untuk mendapat pengesahan;
- Keterangan Saksi I Nyoman Subagia dan Saksi I Gede Sedana Suci di dalam tuntutan JPU sama persis (copy paste) yang berbeda hanya identitasnya saja seperti berikut ini:
  - Pada tanggal, 26 Mei 2011 saksi kembali ikut rapat dengan panitia inti bersama koordinator inti yang dihadiri oleh pengarah Titib, Rustawati, Praptini, I Ketut Wisarja, dan Ida Bagus Gede Candrawan selaku penanggungjawab. Pada awal rapat panitia menampilkan slide rincian pembiayaan yang dikopi dari rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2010, saat itu praptini menyampaikan pendapat bahwa di Kampus IHDN Denpasar saat ini harus memungut Dana Punia dari mahasiswa baru karena banyak kegiatan keagamaan yang dananya tidak tersedia. Saudara Praptini mengatakan usul tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian Keagamaan. Saat Saudara Praptini mengemukakan usul agar besaran Dana Punia untuk S1 Rp1.000.000,00, D3 Rp800.000,00, S1 dari D3 Rp200.000,00, dan S1 dari D2 Rp500.000,00. Atas usul Saudara Praptini peserta rapat hanya diam saja sementara Rektor mengiakan apa yang dikemukakan Saudara Praptini.

Hal.36 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembiayaan penerimaan mahasiswa baru setahu saksi sudah diatur dalam Rincian Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru 2011 yang dibuat oleh Saudari Heny Perbowosari selaku Ketua Panitia, Saksi, dan Saudara I Ketut Wisarja sebagai pembantu Rektor II saat itu;
- Bahwa alasan saksi menandatangani draf rincian tersebut karena rincian tersebut sudah disetujui dalam rapat sehingga saksi merasa bahwa sebagai panitia harus melaksanakan keputusan rapat. Memang panitia tidak memiliki wewenang karena bukan membuat melainkan hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dalam rapat tanggal 26 Mei 2011 tersebut. (halaman 23-25 dalam tuntutan JPU).

Keterangan Saksi-Saksi Dra. Ni Wayan Rustawai, M.Ag., Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd., I Nyoman Subagia, S.Ag., M.Ag., I Gede Sedana Suci, S.E., M.Ag., haruslah dipandang sebagai keterangan yang mengandung satu alasan tertentu (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP huruf c) yaitu untuk melakukan pembelaan diri secara bersama-sama karena :

- Saksi Dra. Ni Wayan Rustawati, M.Ag., adalah Kepala Biro Administrasi Akademik yang duduk di ke Panitiaan sebagai Penasihat, yang bertanggungjawab dalam Penerimaan Mahasiswa Baru;
- Heny Perbowosari, S.Ag. M.Pd., adalah duduk di kepanitiaan sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2011;
- I Nyoman Subagia, S.Ag, M.Ag., adalah duduk di kepanitiaan sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2011;
- I Gede Sedana Suci, S.E., M.Ag adalah duduk di kepanitiaan sebagai Wakil Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2011;
- I Ketut Wisarja, S.Ag, M.Hum. Adalah Pembantu Rektor II dan dalam di kepanitian sebagai Pengarah;
- Bahwa Dana Punia yang sedang dipermasalahkan, yang mana menurut hukum saksi-saksi tersebut yang harus bertanggung jawab. Di samping saksi-saksi tersebut yang juga harus bertanggung jawab adalah Saksi I Ketut Wisarja, S.Ag, M.Hum,

Hal.37 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparti, S.Ag, I Putu Mudiarta, S.Ag, M.Pd. Selaku atasan langsung Bendahara Penerima IHDN, Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag, selaku PR III sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011.

Keterangan Saksi Drs. H. Syamsuddin tanggal 4 Mei 2016 di depan persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa :

- a. Sekitar bulan Februari/Maret 2011 diminta oleh Rektor IHDN Denpasar melalui Kepala Biro Administrasi Umum (Dr. Praptini, M.Pd.) mengadakan konsultasi penyusunan program dan anggaran yang terkait dengan tugas dan fungsinya Karo Administrasi Umum IHDN Denpasar antara lain mengenai anggaran yang sangat terbatas, pengelolaan PNBPN, adanya suntikan anggaran serta solusi untuk mengatasi masalah anggaran pada IHDN Denpasar;
- b. Bahwa saksi tidak pernah menerima Ibu Praptini mengadakan koordinasi mengenai Dana Punia, yang dikonsultasikan masalah penyusunan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun PNBPN dan itu saya lakukan kepada semua Perguruan Tinggi Agama Negeri seluruh Indonesia sebanyak 65 buah sesuai TUSI nya saya;
- c. Setelah itu saya mengadakan pembinaan ke IHDN Denpasar sekitar bulan Februari/Maret 2011 bahwa dalam proses pembinaan dan dalam diskusi muncul pertanyaan yang terkait untuk mengatasi solusi anggaran saya mengatakan untuk di Islam ada istilah Zakat, Infaq, dan Sodalokoh dan pada saat itulah flour mengatakan kalau di Hindu adalah Dana Punia. Akhirnya saya menyambut bahwa kalau di Islam sudah ada payung hukumnya yaitu undang-undang untuk Zakat. akuntabilitasnya dan pertanggungjawabannya kepada umat karena bukan merupakan keuangan Negara;
- d. Dana Punia ini merupakan salah satu wujud implementasi Visi Kementerian Agama yang merupakan amanah strategis yaitu mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan Bergama. Di samping itu juga merupakan amanah dalam RPJMN dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama;

Hal.38 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dana Punia, Dana Paramita, Kolekte, Persembahan sampai saat ini belum ada undang-undangnya, yang ada undang-undangnya adalah zakat. Zakat bukan merupakan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Keterangan Saksi Ida Pandita ( Dr. Drs. I Wayan Miartha, M. Ag) tanggal 4 Mei 2016 di depan persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa:

- a. Dana Punia merupakan kewajiban agama dan wajib menurut hukum agama Hindu;
- b. Berdasarkan Keputu buku Dana Punia oleh I Gde Pudja, MA, S.H. (Mantan Dirjen Bimas Hindu dan Budha) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Jakarta. Pada pokoknya buku tersebut menyatakan bahwa : Dana Punia adalah salah satu amal ibadah agama yang hukumnya adalah wajib atau setidaknya dianjurkan untuk dilakukan oleh seseorang yang Iman terhadap agama yang dianutnya;
- c. Berdasarkan Keputusan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/ X/2002 tentang Dana Punia. Bahwa dalam diktum menimbang bahwa kegiatan Dana Punia merupakan salah satu agama Hindu yang patut dilaksanakan sebagai wujud bakti umat Hindu yang patut dilaksanakan sebagai wujud bakti umat Hindu sesuai dengan hukum agama Hindu yang bersifat wajib, Dana Punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat agama Hindu sebagai kewajiban suci. Bahwa berdasarkan Pembagian Darma serta peruntukan dari hasil karya (penghasilan) seseorang maka dibulatkan menjadi 5% dengan demikian setiap umat Hindu wajib menyisihkan 5% dari penghasilan bersihnya secara kusus untuk di Dana Puniakan;
- d. Setelah dengan adanya Keputusan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2002, maka Dana Punia itu wajib bagi setiap umat Hindu;
- e. Penggunaan Dana Punia sepanjang untuk menunjang kegiatan pendidikan maka boleh-boleh saja karena IHDN ini merupakan lembaga pendidikan keagamaan Hindu;

Hal.39 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berdasarkan kitab susastra Hindu orang tua memiliki lima (5) kewajiban yang harus dilaksanakan di antaranya adalah menyekolahkan putra/putrinya. Dengan demikian Dana Punia yang dimintakan dari mahasiswa sebesar Rp1.000.000,00 selama yang bersangkutan kuliah/sampai tamat minimal 8 semester jika diperhitungkan dengan penghasilan orang tuanya tidak melebihi 5 % ya tidak masalah.

Keterangan Saksi Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M. Si dalam BAP dan di depan persidangan pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa saksi pernah mendengar pihak IHDN Denpasar sejak Rektor dijabat oleh Saudara Prof. Titib telah menambah biaya pendidikan/syarat berkaitan dengan pungutan/dana kepada calon mahasiswa baru berupa Dana Punia dari Saudara Prof. Dr. Titib, langsung namun tempat dan waktunya lupa.

Keterangan Saksi Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat panitia untuk membahas tentang biaya penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 saat itu baru sekedar menerima masukan-masukan dan saran saja belum memutuskan tentang berapa jumlah biaya penerimaan mahasiswa baru. Saat itu tidak membicarakan Dana Punia.

Keterangan Saksi I Gede Sedana Suci dalam BAP halaman 3 menyatakan:

“pada saat rapat tanggal 26 Mei 2011 besaran Dana Punia pada saat itu belum dipastikan jadi baru sebatas usulan Saudara Praptini, peserta rapat termasuk Rektor Saudara I Made Titib pada prinsipnya setuju dengan saran tersebut... dan saat itu memang besaran Dana Punia belum ditentukan. Baru pada saat pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru saya tahu bahwa besaran Dana Punia variatif dan SDPP nilainya berkurang”.

Bahwa dalam Tuntutan JPU pada halaman 2-3 dan halaman 4-5 menyatakan :

“ .... Usul tersebut akan dibicarakan dengan kementerian keagamaan....” Selanjutnya Ketua Panitia diminta oleh Terdakwa untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, yang ternyata di dalamnya memasukkan biaya Dana Punia sebesar Rp1.000.000,00/ mahasiswa. Saat itu Ketua Panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena

Hal.40 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draf sudah selesai ternyata Terdakwa dan Rektor pergi ke Belanda, sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak" (halaman 2-3 dan halaman 4-5 dalam Surat Tuntutan JPU).

Keterangan Saksi I Ketut Wisarja di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya mengatakan:

- bahwa sehari sebelum pendaftaran ulang /registrasi penerimaan mahasiswa baru 2011 saksi melakukan koordinasi dengan Karo Umum di Kampus IHDN mengenai Rincian Pembiayaan Penerimaan mahasiswa baru 2011 karena Rektor tidak ada di tempat ke Luar Negeri. Pada saat itu Terdakwa bertanya apakah saudara yakin Terdakwa ada di kampus? dijawab ya karena yang ke luar negeri hanya Rektor saja.

Pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa terbang GA 0413 di M dari DPS menuju CGK, tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa terbang GA 0088 di N dari CGK menuju AMS (Amsterdam/Belanda) dan tanggal 30 Juni 2011 Terdakwa terbang GA 0089 di N dari AMS (Amsterdam/Belanda) menuju CGK (Cengkareng/Jakarta).

Surat Persetujuan Penugasan ke luar negeri Nomor B6095/Kemsetneg/ Setmen/KTLN/KL.00/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 sifat Segera dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan *Study Comperative* tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan mengikuti Invitation Global Health Day di Belanda tanggal, 22 sampai dengan 30 Juni 2011 seperti bukti terlampir.

1. Bahwa Majelis Hakim tersebut telah lalai tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukumnya.

Bahwa Terdakwa di persidangan menyampaikan bukti-bukti surat, yaitu :

- a. Bukti T-1 : berupa fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan IHDN Denpasar Tahun 2008 dan 2009 Nomor 03/HP/XVIII/01/2010 tanggal, 29 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (fotokopi dari fotokopi).
- b. Bukti T-2 : berupa fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan IHDN Denpasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010, 2011, dan Semester I 2012 Nomor 7/HP/XVIII/03/2013 tertanggal, 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (fotokopi dari fotokopi).
- c. Bukti T-3 : Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PNPB yang berlaku pada Departemen Agama (fotokopi dari fotokopi).
  - d. Bukti T-4 : Peraturan Kepala BPKP Nomor PER.1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (fotokopi dari fotokopi).
  - e. Bukti T-5 : Kuitansi tanggal 12 Desember 2012 Ni Ketut Sapariani (Istri Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D/Mantan Rektor) menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 untuk biaya pembelian Aksesoris Mobil Altis/Service, (fotokopi dari fotokopi).
  - f. Bukti T-6 : Kuitansi tanggal, 5 Maret 2013 Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D menerima uang sebesar Rp8.550.000,00 untuk biaya pengurusan Visa dan Tiket Denpasar-Palangkaraya (2 orang), (fotokopi dari fotokopi).
  - g. Bukti T-7 : Surat Tugas Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn.01/1/Kp.02.3/17989/2012 tanggal, 31 Oktober 2012 menugaskan I Gede Agus Krisna Warmayana, S.Kom untuk menjadi pendamping dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Dokumen Moratorium CPNS Tahun Anggaran 2012 pada tanggal, 5 sampai dengan 8 November 2012 di Hotel Merlyn Park Jakarta (fotokopi dari fotokopi).
  - h. Bukti T-8 : Disposisi Rektor penggunaan Dana Punia (fotokopi dari fotokopi).
  - i. Bukti T-9 : Penerbangan tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa terbang GA 0413 di M dari DPS menuju CGK, tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa terbang GA 0088 di N dari CGK menuju AMS (Amsterdam/Belanda) dan tanggal 30 Juni 2011 Terdakwa terbang GA 0089 di N dari AMS (Amsterdam/Belanda) menuju CGK (Cengkareng/Jakarta). (fotokopi dari fotokopi).
  - j. Bukti T-10 : Surat Persetujuan Penugasan ke luar negeri Nomor B-6095/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.00/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 sifat Segera dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan Study Comperative tentang Pengelolaan

Hal.42 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi dan mengikuti Invitation Global Health Day di Belanda tanggal, 22 sampai dengan 30 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi).

- k. Bukti T-11 : Daftar penerimaan THR Dosen dan Pegawai IHDN Denpasar (fotokopi dari fotokopi).

Bahwa bukti-bukti surat yang Terdakwa ajukan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D dan Suparti, S.Ag. Serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Mengenai Dana Punia pada IHDN tersebut pernah dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
- Dana Punia merupakan kebijakan Rektor untuk melatih mahasiswa menjalankan ajaran Dana Punia.
- Berdasarkan Rapat Penyusunan Rencana Kerja anggaran kementerian dan lembaga dan termasuk kebijakan pembebanan Dana Punia di dalam penerimaan mahasiswa baru juga menjadi usulan di dalam RKA-KL.
- Kebijakan pengelolaan Dana Punia menggunakan standart yang dipakai dalam mengelola dana POM yang dulunya merupakan hasil kesepakatan antara pihak IHDN dengan Orang Tua Mahasiswa.
- Penggunaan Dana Punia berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Rektor kemudian Rektor mendiposisikan kepada PR II, PR III setelah itu dilanjutkan ke Biro Administrasi Umum, Biro melanjutkan ke Pengelola Dana Punia.
- Bahwa Dana Punia yang saksi kelola sebesar Rp1.066.300.000,00 ditambah dana dari donator sebesar Rp97.935.000,00 bunga bank BNI selama Dana Punia disimpan sebesar Rp11.949.167,00 sehingga total dana yang dikelola sebesar Rp1.176.184.167,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), pengeluaran sebesar Rp1.173.840.125,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah), ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai PPh jasa giro sebesar Rp2.333.428,00 dan sisanya Rp10.000,00 biaya administrasi jasa giro sehingga seluruhnya sudah dapat saksi

Hal.43 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





pertanggungjawabkan dan Saudara Praptini sedikitpun tidak ada menggunakan uang Dana Punia untuk kepentingan pribadinya.

Dengan mengabaikan sama sekali bukti-bukti T1-T11 yang mana bukti-bukti tersebut berhubungan erat dengan permasalahan penggunaan Dana Punia, maka Majelis Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah lalai/kurang mempertimbangkan sehingga harus dipandang suatu kelalaian dalam acara/“*vormverzuim*”, sehingga sudahlah patut putusan *a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding.

- III. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya tentang unsur “Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi” kekeliruan dan kesalahan tersebut sebagaimana terlihat pada pertimbangannya sebagai berikut:

“Sesuai putusan Majelis Hakim yang dibacakan di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memperkaya diri sendiri tetapi setidaknya menguntungkan IHDN”.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena bertentangan dengan fakta hukum persidangan dan tidak didukung keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

Bahwa fakta hukum di persidangan membuktikan :

- Bahwa di persidangan Saksi Suparti, S.Ag. menerangkan bahwa Dana Punia yang saksi kelola sebesar Rp1.066.300.000,00 ditambah dana dari donatur sebesar Rp97.935.000,00 bunga bank BNI selama Dana Punia disimpan sebesar Rp11.949.167,00 sehingga total dana yang dikelola sebesar Rp1.176.184.167,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), pengeluaran sebesar Rp1.173.840.125,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah), ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai PPh jasa giro sebesar Rp2.333.428,00 dan sisanya Rp10.000,00 biaya administrasi jasa giro sehingga seluruhnya sudah dapat saksi pertanggungjawabkan dan Saudara Praptini sedikitpun tidak ada menggunakan uang Dana Punia untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi” Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menyesatkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudahlah patut pertimbangan tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan Banding.

- IV. Bahwa Majelis Hakim Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang unsur “penyalahgunaan wewenang” oleh Terdakwa kesalahan dan kekeliruan tersebut terlihat dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Dr. Praptini, M.Pd. Selaku Kepala Biro Administrasi Umum IHDN bersama-sama dengan Rektor Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D telah membuat kebijakan pemungutan Dana Punia terhadap Mahasiswa Baru tahun 2011 dan 2012;

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa keterangan Saksi-Saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si, Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si, I Gede Sedana Suci, Dra. Ni Wayan Rustawati, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2-3 dan halaman 4-5 berikut ini :

Keterangan Saksi Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D, menyatakan:

- a. Dana Punia merupakan kebijakan Rektor untuk melatih mahasiswa menjalankan ajaran Dana Punia;
- b. Berdasarkan Rapat Penyusunan Rencana Kerja anggaran kementerian dan lembaga dan termasuk kebijakan pembebanan Dana Punia di dalam penerimaan mahasiswa baru juga menjadi usulan di dalam RKA-KL;
- c. Kebijakan pengelolaan Dana Punia menggunakan standar yang dipakai dalam mengelola dana POM (Persatuan Orang Tua Mahasiswa) yang dulunya merupakan hasil kesepakatan antara pihak IHDN dengan Orang Tua Mahasiswa;
- d. Penggunaan Dana Punia berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Rektor kemudian Rektor mendiposisikan kepada PR II, PR III setelah itu dilanjutkan ke Biro Administrasi.

Keterangan Saksi Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si dalam BAP dan di depan persidangan pada pokoknya mengatakan:

- Bahwa saksi pernah mendengar pihak IHDN Denpasar sejak Rektor dijabat oleh Saudara Prof. Titib telah menambah biaya pendidikan/syarat berkaitan dengan pungutan/dana kepada

Hal.45 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mahasiswa baru berupa Dana Punia dari Saudara Prof. Dr. Titib, langsung namun tempat dan waktunya lupa.

Keterangan Saksi Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M. Si.

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat panitia untuk membahas tentang biaya penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 saat itu baru sekedar menerima masukan-masukan dan saran saja belum memutuskan tentang berapa jumlah biaya penerimaan mahasiswa baru. Saat itu tidak membicarakan Dana Punia.

Keterangan Saksi I Gede Sedana Suci dalam BAP halaman 3 menyatakan:

- “pada saat rapat tanggal 26 Mei 2011 besaran Dana Punia pada saat itu belum dipastikan jadi baru sebatas usulan Saudara Praptini, peserta rapat termasuk Rektor Saudara I Made Titib pada prinsipnya setuju dengan saran tersebut... dan saat itu memang besaran Dana Punia belum ditentukan. Baru pada saat pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru saya tahu bahwa besaran Dana Punia variatif dan SDPP nilainya berkurang”.

Keterangan Saksi Ni Wayan Rustawati sebagai pengarah sekaligus sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik IHDN, menerangkan:

- bahwa pada tanggal hari Kamis, 26 Mei 2011 sempat dilakukan rapat antara pimpinan dengan panitia inti untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Saat itu Saudara Praptini menyampaikan bahwa dana POM menurutnya bermasalah, oleh sebab itu agar tidak bermasalah lebih jauh maka Saudara Praptini meminta agar dibentuk Badan Dana Punia menggantikan POM. Mengenai pengelolannya akan dikelola oleh alumni IHDN yang independen. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Agama dan diizinkan. Kemudian Rektor menanggapi dengan menyatakan bahwa pendapat Saudara Praptini dapat disetujui.

Bahwa dalam Tuntutan JPU pada halaman 2-3 dan halaman 4-5 menyatakan :

- “ .... Usul tersebut akan dibicarakan dengan kementerian keagamaan....” Selanjutnya Ketua Panitia diminta oleh Terdakwa untuk membuat draf rincian pembiayaan penerimaan mahasiswa baru, yang ternyata di dalamnya memasukkan biaya Dana Punia sebesar Rp1.000.000,00/mahasiswa. Saat itu

Hal.46 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



Ketua Panitia sempat bolak-balik memperbaiki drafnya karena dikoreksi terus oleh Terdakwa, ketika draf sudah selesai ternyata Terdakwa dan Rektor pergi ke Belanda, sedangkan masa penerimaan mahasiswa baru sudah mendesak” (halaman 2-3 dan halaman 4-5 dalam Surat Tuntutan JPU).

V. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah telah menjadikan keterangan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali untuk memenuhinya salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni unsur Kerugian Keuangan Negara sebagaimana pertimbangannya, kekeliruannya tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Povinsi Bali yang bernama Rudi Ojak Sihotang, S.E. yang telah menerangkan menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp752.834.939,00; berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-173/PW 22/5/2015, tanggal 29 Mei 2015 mengenai Dana Punia IHDN Denpasar.
2. Bahwa Majelis Hakim hanya mengambil keterangan Saksi Rudi Ojak Sihotang, dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang menyatakan terdapat kerugian keuangan Negara sedangkan keterangan saksi lainnya dan bukti-bukti surat lainnya dikesampingkan, padahal keterangannya patut menjadi pertimbangan karena saling berkaitan.

Bahwa hasil audit dari ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali kontradiktif dan kontroversial karena cacat hukum. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali Rudi Ojak Sihotang dalam penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN pada Perguruan Tinggi Negeri pada Pasal 2 huruf “f”. Hal ini jelaslah keliru karena KMK 115/KMK.06/2001 itu merupakan pedoman penggunaan PNBPN untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan PNBPN pada PTN sesuai dengan PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang bersumber dari kegiatan tertentu. Serta PNBPN yang berlaku pada masing-masing PTN di bawah Departemen /Kementerian

Hal.47 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam PP tersendiri seperti contoh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 adalah merupakan Jenis atas Atarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, terlampir;

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 bukan merupakan Tarif atas Jenis PNBPN pada PTN melainkan KMK ini merupakan pedoman dalam Pelaksanaan penggunaan PNBPN yang diawali dari penetapan SK Rektor, melaksanakan pungutan, penyetoran, menggunakan PNBPN yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui DIPA/RKA-KL masing-masing PTN;
- KMK Nomor 115/KMK.06/2001 ini juga berlaku untuk semua PTN baik yang berada di bawah seperti Departemen/ Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Departemen/ Lembaga Non Departemen dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dst. Bahwa masing-masing PTN tersebut Tarif atas Jenis PNBPN nya ditetapkan oleh Menteri nya masing-masing pula.;
- Jadi seluruh jenis PNBPN yang wajib disetorkan ke Kas Negara pada PTN khususnya IHDN Denpasar adalah PNBPN sebagaimana dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 telah diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2004 yang terdiri dari Biaya Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan Biaya Praktikum;
- Seharusnya Auditor Ahli BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan negara menggunakan PP Nomor 22 Tahun 1997, PP Nomor 47 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2006, KMA Nomor 2 Tahun 2009 serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Iln/197/Kep./2011 tanggal 18 Februari 2011 yang lampirannya dibubuhkan paraf Kepala Biro Administrasi Umum IHDN Denpasar serta penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan "Dengan ketentuan ini, maka penerimaan selain dari yang di tetapkan dalam lampiran atau pasal lain dalam peraturan pemerintah ini tidak merupakan PNBPN dan karenanya ditiadakan. Kemudian dilakukan verifikasi adakah PNBPN yang telah ditetapkan dalam Peraturan tersebut

Hal.48 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak disetorkan ke Kas Negara ??! jika seandainya ditemukan ada jenis atas tariff PNBPN berdasarkan atas peraturan tersebut di atas auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali baru sah menyatakan ada kerugian keuangan Negara;

- Bahwa dalam Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 13 Ayat (1) dinyatakan sebagai berikut :

(1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :

- a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, dan hari ulang tahun Departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- b. Pemberian ucapan selamat, hadiah, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa.
- c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

- Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali Rudi Ojak Sihotang dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Departemen Agama/IHDN Denpasar, sehingga hasilnya menjadi kontradiktif dan kontroversial. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Departemen Agama/IHDN Denpasar tentang PNBPN serta bertentangan dengan Kitab Suci Hindu maupun Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (Majelis Tertinggi Umat Hindu). Dasar yang digunakan auditor untuk menyatakan kerugian Negara adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 2 huruf f yang berbunyi "Penerimaan dari masyarakat lainnya. Hal ini jelas salah dan tidak tepat sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara. Auditor Ahli Rudi Ojak Sihotang dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang telah menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp752.834.939,00; berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-173/PW 22/5/2015, tanggal 29 Mei 2015 mengenai Dana Punia IHDN Denpasar. Dengan demikian patutlah hasil audit BPKP

Hal.49 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



Perwakilan Provinsi Bali yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara harus dibatalkan;

- Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Bali tidak ditandatangani/mengetahui penanggung jawabnya yaitu Drs. Didik Krisdiyanto, Ak.CA.CFrA. disamping itu juga surat yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan dan atau pungutan Liar Dalam Bentuk Dana Punia terhadap calon mahasiswa baru tahun 2011 dan 2012 tidak ditandatangani juga oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali;
- Bahwa menurut ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali Rudi Ojak Sihotang jumlah penerimaan Dana Punia tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp1.164.235.000,00 Dana Punia yang dikelola Bendahara sebesar Rp1.175.852.110,00 Jumlah pengeluaran sebesar Rp957.462.703,00;
- Bahwa Dana Punia yang dikelola oleh Saksi Suparti, S.Ag sebesar Rp1.066.300.000,00 ditambah dana dari donator sebesar Rp97.935.000,00 bunga bank BNI selama Dana Punia disimpan sebesar Rp11.949.167,00 sehingga Total dana yang dikelola sebesar Rp1.176.184.167,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), pengeluaran sebesar Rp. 1.173.840.125,00 ( satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah), ada pengeluaran yang ditarik langsung oleh bank sebagai PPh jasa giro sebesar Rp2.333.428,00 dan sisanya Rp10.000,00 biaya administrasi jasa giro sehingga seluruhnya sudah dapat saksi pertanggungjawabkan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Auditor BPK RI bahwa pada tahun 2011 jumlah penerimaan Dana Punia sebesar Rp1.168.412.820,00 saldo per 10 September 2012 sebesar Rp218.389.407,00 saldo tersebut masih dipegang oleh Bendahara penerima selaku pengelola Dana Punia Dengan Rincian Uang Kas sebesar Rp9.115.725,00

Hal.50 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



dan saldo Bank pada rek BNI Nomor 2226656665 atas nama Unit pengelola Dana Punia sebesar Rp209.273.682,00. Pada tahun 2012 total penerimaan Dana Punia sebesar Rp747.800.000,00. Hasil pada pemeriksaan kas pada 10 September 2012 saldo tersebut masih dipegang oleh Bendahara penerima dalam bentuk uang tunai dan belum disetor ke Kas Negara. Dengan demikian saldo Dana Punia IHDN Denpasar Tahun 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp966.189.407,00;

- Berdasarkan Resume Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja IHDN Denpasar Tahun 2010, 2011, dan semester I 2012, bahwa pemantauan tindak lanjut IHDN Denpasar pada Semester I Tahun 2014 menunjukkan bahwa 23 rekomendasi senilai Rp1.987.583.824,73 tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya. Adapun tindak lanjut yang telah sesuai dengan Rekomendasi adalah penyetoran atas sisa dana PNB (Dana Punia) senilai Rp108.727.500,00 ke Kas Negara termasuk laporan pertanggungjawaban serta bukti-bukti penggunaan Dana Punia senilai Rp857.461.907,00;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama dinyatakan :
  - Pasal 1 Ayat (1) "Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (16) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.";
  - Pasal 3 "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara";
  - Pasal 4 ayat (1) "Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perguruan Tinggi Agama yang meliputi biaya seleksi ujian masuk, Sumbangan Pembinaan

Hal.51 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



Pendidikan (SPP), dan biaya praktikum dikelompokkan dalam kategori-kategori.”;

- Pasal 4 Ayat (2) “Penentuan Perguruan Tinggi Agama yang dikelompokkan dalam kategori-kategori sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama”.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama dinyatakan sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 2 : Perguruan Tinggi Agama Negeri adalah Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN);
- Pasal 1 angka 3 : “Kategori adalah pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Agama”;
- Pasal 2 : “Jenis PNBPN dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama dikelompokkan kategori-kategori”;
- Pasal 3 : “Penetapan Pungutan tarif atas jenis PNBPN dari penerimaan dan penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama berlaku bagi mahasiswa baru sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini”;
- Pasal 4 : “Biaya Seleksi ujian masuk dikenakan calon mahasiswa, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Biaya Praktikum diberlakukan per mahasiswa per semester”.

Lampiran : Petikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama :

No	Nama Perguruan Tinggi/Tarif Atas Jenis PNBPN	Kategori	Satuan
51	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar		
	a. Biaya seleksi ujian masuk	III	100.000/calon mahasiswa
	- Diploma, akta dan S1		300.000
	- S2	II	
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		



(SPP)	IV	400.000/Mahasiswa/semester
- Diploma, Akta dan S1	IV	2.000.000
- S2	IV	300.000/mahasiswa/semester
c. Biaya Praktikum		
- Diploma, akta dan S1		

- Bahwa Auditor Ahli Rudi Ojak Sihotang dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, patut diduga tidak menggunakan kecermatan profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Di samping itu dalam pengumpulan dan evaluasi bukti auditor Rudi Ojak Sihotang terlihat tidak independen dan tidak objektif seharusnya berdasarkan buku pedoman Audit dari BPKP Pusat PP 204.01 dalam melaksanakan audit Auditor BPKP harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Bukti cukup artinya profesional dan objektif, kompeten bukti tersebut sah, memenuhi persyaratan hukum dan perundang-undangan untuk dapat diandalkan menjamin kesesuaian dengan faktanya bukti relevan bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan kesimpulan;
- Auditor BPKP patut diduga tidak mampu untuk mencari fakta-fakta yang lebih akuntabel, mengingat berdasarkan buku Dana Punia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Budha Jakarta Dana Punia dinyatakan wajib hukumnya bagi setiap umat Hindu serta peruntukannya ditegaskan ada lima (5) jenis yakni untuk upacara keagamaan, untuk mendukung kegiatan pendidikan, untuk rehabilitasi tempat suci, pengembangan seni dan budaya serta untuk pembinaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat bahwa setiap umat Hindu wajib menyisihkan penghasilan bersihnya sebesar 5% khusus untuk didanapuniakan.;
- Ahli Dana Punia yang dipergunakan sebagai dasar penentuan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara juga ahli yang kurang kompeten di bidang keahliannya, hal ini terbukti bahwa pemahaman terhadap Kitab Suci Veda masih kurang serta produk berupa keputusan maupun buku terkait Dana Punia tidak diketahuinya;

Hal.53 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samping itu harus memperhatikan Buku Dana Punia oleh I Gde Pudja, MA., S.H. (Mantan Dirjen Bimas Hindu dan Budha) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Jakarta. Pada pokoknya buku tersebut menyatakan bahwa : Dana Punia adalah salah satu amal ibadah agama yang hukumnya adalah wajib atau setidaknya dianjurkan untuk dilakukan oleh seseorang yang Iman terhadap agama yang dianutnya;
- Program penggunaan Dana Punia yang ditetapkan oleh Ditjen Bimas Hindu dan Budha adalah untuk :
  - a. Dana Punia harus dimanfaatkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan dana pembangunan tempat peribadatan;
  - b. Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan;
  - c. Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk pembangunan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
  - d. Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang pembangunan panti-panti dharma daerah-daerah petirtaan (tempat-tempat keramat yang disucikan);
  - e. Dana Punia harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk memupuk kebudayaan serta keterampilan umatnya.
- Keputusan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Dana Punia. Bahwa dalam diktum menimbang angka 2 dinyatakan bahwa “kegiatan Dana Punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang patut dilaksanakan sebagai wujud bakti umat Hindu sesuai dengan hukum agama Hindu yang bersifat wajib”. Sedangkan dalam diktum Pertama memutuskan “Dana Punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat agama Hindu sebagai kewajiban Suci”. Bahwa berdasarkan Pembagian Dharma serta Peruntukan dari hasil karya (penghasilan) seseorang maka dibulatkan menjadi 5% dengan demikian setiap umat Hindu wajib menyisihkan 5% dari penghasilan bersihnya secara kusus untuk didanapuniakan;
- Di samping itu berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa IHDN

Hal.54 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Sesuai Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya;
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kreatif dan motivatif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan Nasional”.

- Hal ini ditegaskan dalam Kitab Suci Hindu sebagai berikut :
- “Berdermalah untuk tujuan yang baik dan jadikanlah kekayaanmu bermanfaat. Kekayaan yang didermakan untuk tujuan luhur tidak pernah hilang. Tuhan Yang Maha Esa memberikan jauh lebih banyak kepada yang mendermakan kekayaan untuk kebaikan bersama” (Atharvaveda III.15.6);
  - “Hendaklah tidak jemu-jemunya ia ber Dana Punia dengan memberikan hartanya dan mempersembahkan sesajen dengan penuh keyakinan. Memperoleh harta dengan cara benar dan didermakan akan memperoleh tempat tertinggi (Moksa)” (Manawadharmasastra IV.226);
  - “Apapun juga niat untuk ber Dana Punia, pahala itu akan diperolehnya di kemudian hari” (Manawadharmasastra IV. 234);
  - “Kekayaan seseorang datang dan pergi (mengalami pasang surut), bila tidak dipergunakan untuk ber Dana Punia, maka mati namanya, hanya karena bernafas bedanya, seperti halnya puputan pandai besi” (Sarasamuscaya 179);
  - “Peruntukan harta hasil kerja itu hendaknya dibagi yaitu sepertiga untuk dharma (sadhana ri kasiddhaning dharma), sepertiga lagi untuk kepentingan Kama (sadhana ri kasiddhaning kama) dan sepertiga untuk Artha (sadhana ri kasiddhaning Artha wrddyaken mwah) sesuai kutipan

Hal.55 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



berikut : Demikianlah keadaannya, maka dibagi tigalah hasil usaha itu, yang satu bagian untuk biaya mewujudkan Dharma, bagian yang kedua adalah untuk biaya memenuhi kama, dinikmati, dan bagian yang ketiga diperuntukkan untuk mengembangkan modal usaha dalam bidang artha, ekonomi agar berkembang kembali, demikianlah hendaknya hasil usaha itu dibagi tiga, oleh orang yang ingin memperoleh kebahagiaan” (Sarasamuscaya 262).

Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum tersebut maka hasil audit Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Kepala BPKP Nomor PER.1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi pada Bab II Pedoman Pelaksanaan pada ketentuan PP 202.10 Pra Perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan instansi penyidik/penetapan pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 6) Untuk audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - (1) Permintaan Audit Investigasi dari instansi penyidik tidak dapat dipenuhi pada kondisi berikut :
    - a. Diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP lainnya yaitu inspektorat jenderal Kementerian/inspektorat LPNK/ inspektorat Pemerintah Daerah sedang atau sudah melakukan audit investigasi atau kasus yang sama;
  - 7) Untuk audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - (5) Permintaan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - a. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
      - b. Indikasi kerugian keuangan Negara dapat diperkirakan;
      - c. Badan pemeriksa keuangan atau inspektorat jenderal kementerian/inspektorat pemda belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama;



d. Bukti-bukti yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara sudah diperoleh penyidik secara relatif, kompeten dan cukup.

(7) Permintaan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara tidak dapat dipenuhi apabila kondisi yang disebutkan pada butir (5) huruf a,b,c, dan d tidak terpenuhi.

Bahwa patutlah diduga telah terjadi rekayasa dan penzoliman terhadap Terdakwa dalam kasus ini, karena menurut hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh BPK RI dan audit Investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI atas Dana Punia tersebut tidak ditemukan kerugian Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan PNPB yang berlaku pada Departemen Agama tidak ada yang dilanggar serta keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian, maka oleh karena itu dimintalah BPKP Perwakilan Provinsi Bali untuk melakukan Audit, sehingga dinyatakan ada kerugian keuangan Negara sebagai dasar untuk menuntut Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengambil hasil audit dan keterangan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang kontroversial dan kontradiktif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan serta bukti hasil audit BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, sehingga sudahlah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi.

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

**I. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:**

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 mengenai berat ringannya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana penjara dan denda adalah kewenangan *Judex Facti* dan tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal.57 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan “Dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan hukum lain”, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum, yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa melainkan lebih tepat diterapkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dan sebagai Kepala Biro Umum (IHDN) yang telah menguntungkan korporasi *in casu* seluruh civitas akademika IHDN sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam Dakwaan Subsidair, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Dakwaan Primair (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Halaman 77);
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* Pasal-Pasal KUHPidana). Perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari unsur perbuatan melawan hukum, yaitu yang sifatnya species. Unsur perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggung jawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal.58 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





- 1) Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Umum Institut Hundu Dharma Negeri) Denpasar (IHDN) bersama-sama dengan Prof. Dr. I Made Titib, P.hd selaku Rektor IHDN di dalam pengelolaan Dana Punia yang dipungut dari Mahasiswa dan merupakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dikelola oleh Saksi Suparti, S.Ag, selaku Bendahara Penerima, sedangkan penggunaan dana dan mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur adalah bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa sendiri selaku Kepala Biro Umum IHDN, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa Dana Punia termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang seharusnya disetorkan ke kas Negara sebelum dilakukan penggunaannya, namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- 2) Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, ternyata penerimaan Dana Punia yang dipungut Saksi Suparti, S.Ag selaku Bendahara Panitia Penerima Dana Punia dari Mahasiswa Baru IHDN Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.066.300.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dana dari Donatur, Saksi Ngurah Arta sebesar Rp97.935.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan bunga Bank BNI selama Dana Punia disimpan, sebesar Rp11.949.167,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga total dana yang dikelola langsung oleh Bendahara penerima adalah sebesar Rp1.176.184.167,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan pengeluaran atau penggunaan Dana Punia tersebut adalah sebesar Rp1.173.840.125,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara akibat tidak disetornya Dana Punia tersebut adalah sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 3) Bahwa meskipun pemungutan Dana Punia bagi Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa masih menjadi

Hal.59 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, namun karena Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang Dana Punia tersebut yang merupakan PNPB ke kas Negara sesuai peraturan hukum, yaitu Pasal 2 huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri, serta menggunakan sebagian Dana Punia tersebut untuk kepentingan yang tidak terkait dengan peruntukannya;

- 4) Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku pada Kementerian Agama dan Statuta IHDN serta Pasal 2 huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 tersebut;
- 5) Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015, maka dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi;
- 6) Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan institusi IHDN baik selaku korporasi maupun orang perorangan civitas akademika IHDN sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 7) Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa Dr. Praptini, M.Pd Karo Umum IHDN, melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D Rektor IHDN

Hal.60 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terpidana dalam Putusan MA Nomor 2784 K/Pid.Sus/2016  
dimana

Jaksa Penuntut Umum terlambat menyerahkan memori kasasi) merugikan keuangan Negara sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR. 173/DW.22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015;

- 8) Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

## II. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Angka II butir 1, 2; Angka III; Angka IV a, b, c, d; Angka V butir 1 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Umum Institute Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar bersama-sama dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D melakukan pemungutan dana penerimaan mahasiswa baru dan tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (SKPNBP) dan tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Nomor SR-178/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal.61 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Korupsi di Indonesia;
- c. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara akibat tidak terwujudnya tata kelola administrasi keuangan negara pada dana penerimaan negara bukan pajak;
- d. Perbuatan Terdakwa menghambat terwujudnya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*clean and good governance*);

Hal.62 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa sebagai seorang Pendidik, masih sangat dibutuhkan peran sertanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia;

b. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT. DPS tanggal 07 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN. DPS tertanggal 03 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA Dr. PRAPTINI, M.Pd.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 07 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS tanggal 03 Agustus 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

Hal.63 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. PRAPTINI M.Pd** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN atas nama Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D;
  - 2) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN atas nama Dr. Praptini, M.Pd.;
  - 3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
  - 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
  - 5) Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama);
  - 6) Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197IKEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua);
  - 7) Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012;
  - 8) Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012;
  - 9) Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar Tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011;

Hal.64 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia

Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;

- 11) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;

- 12) Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011;

- 13) Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011;

- 14) Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2011;

- 15) Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011;

- 16) Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2011;

- 17) Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2011;

- 18) Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012;

- 19) Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012;

- 20) Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2012;

- 21) Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012;

- 22) Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2012;

- 23) Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2012;

- 24) Bukti Setoran PNBPN Tahun 2011;

- 25) Bukti Setoran PNBPN Tahun 2012;

- 26) Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011;

- 27) Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011;

- 28) Kuitansi Pembelian Dana Punia Tahun 2011;

- 29) Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012;

- 30) Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012;

- 31) Kuitansi Pembelian Dana Punia Tahun 2012;

- 32) Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012;

- 33) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/382/SK12004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar atas nama Ida Ayu Nyoman Siang Arini, S.E.;

Hal.65 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/291/SK12005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar atas nama Suparti;
- 35) Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 atas nama I Wayan Suarjana;
- 36) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
- 37) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2012- 2013;
- 38) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK. 06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 39) Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Kuliah pada IHDN Denpasar;
- 40) Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar Tahun 2012;
- 41) Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- 42) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 09 Desember 2011;
- 43) Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 09 Desember 2011;
- 44) Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 12 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 09 Desember 2011;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal.66 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 06 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M. Hum** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, S.H.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal.67 dari 67 hal. Put. No.169 K/Pid.Sus/2017